

Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Dosen Fiqih, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. HR Soebrantas No. 155 Panam Pekanbaru (0761) 589026
Email: ahmad.mas'ari@uin-suska.ac.id

Abstrak

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam. Prinsip kebebasan yang diberikan Islam bagi pemilik hak untuk mempergunakan haknya bukanlah bebas tanpa batas, namun dibatasi oleh pertanggungjawaban dan kepatuhan pada syariat. Sumber Daya Alam yang ada saat ini bukan hanya untuk generasi yang hidup di masa sekarang, tetapi juga untuk diteruskan dan diwariskan untuk generasi berikutnya dan pembangunannya harus berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Manusia sebagai pemegang hak dalam menggunakan haknya harus sejalan dengan maqashid al-syari'ah, yaitu penjagaan agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal (hifzh al-'aql), memelihara keturunan (hifzh al-nasl), dan memelihara harta benda (hifzh al-mal).

Kata Kunci: sustainable development, maqashid al-syari'ah, Sumber Daya Alam (SDA).

Abstract

Islam gives freedom to people to take advantage of natural resources. The principle of the freedom of Islam for beneficiaries to use their right is not without limits free, but limited by the accountability and compliance with Sharia. Natural Resources that exists today, not only for the generation who lived in the present, but also to be passed on and passed on to the next generation and the development must be sustainable, which is a development that meets the needs of life today day without compromising the ability of future generations to meet their needs. Man as a person entitled to exercise his right to be in conformity with the maqasid al-Sharia, namely the preservation of religion (hifzh al-din), the soul feeds (al-nafs hifzh), maintaining reasonable (hifzh al-'aql), maintain descent (hifzh al-nasl), and maintaining the property (hifzh al-mal).

Keywords: sustainable development, maqashid al-syari'ah, natural resources.

1. Pendahuluan

Dalam kurun waktu 20 tahun belakangan, kerusakan hutan di Indonesia mencapai lebih dari 32 juta hektar, terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang mengalami kerusakan hutan 48 juta hektar. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia sangat mengancam kehidupan umat manusia. Hilangnya hutan, maka ekosistem akan rusak dan sumber air bersih akan hilang. Kerusakan ekosistem sudah kita rasakan dampaknya berupa ancaman perubahan iklim dengan suhu bumi semakin panas dan naiknya permukaan laut. Kondisi ini juga menjadi ancaman terhadap kehidupan flora dan fauna yang merupakan salah satu alat pemenuhan kebutuhan manusia. Kebakaran hutan, konversi lahan, polusi dan banyaknya eksploitasi Sumber Daya Alam semakin mengancam keanekaragaman hayati.

Selain itu, juga terjadi polusi udara dan air yang disebabkan oleh polusi industri di mana memegang peranan penting penyebab utama deforestasi. Pabrik-pabrik kadang-kadang melepaskan gas beracun ke udara, limbah berbahaya ke danau ataupun sungai. Polusi udara kemudian bersenyawa dengan hujan atau presipitasi lainnya dan jatuh ke bumi sebagai hujan asam. Hujan asam dan air tercemar dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan mematikan tumbuh-tumbuhan.

Hal lain yang tidak kalah hebatnya dari kerusakan hutan adalah terganggunya ekologi. Sebagai contoh, air hujan biasanya diserap oleh hutan sehingga tidak menyebabkan banjir. Ketika hutan mengalami penebangan, maka terjadi banjir dan tanah longsor. Selain itu, kawasan hutan terus berkurang atau menurunkan, produksi oksigen dari fotosintesis juga kian menurun.

Sulitnya manusia menjaga hutan menjadi pertanyaan besar bagi generasi mendatang. Bumi ini diwariskan dari nenek moyang kita dalam keadaan seimbang dan sangat berkualitas.

Nenek moyang kita telah menjaga dan memeliharanya bagi kita sebagai pewaris bumi selanjutnya, sehingga kita berhak dan harus mendapatkan kualitas yang sama persis dengan apa yang didapatkan nenek moyang kita sebelumnya. Masyarakat zaman dahulu telah menyadari benar bahwa lingkungan hidup merupakan bagian kehidupannya. Kita sebagai generasi sekarang idealnya juga mewariskan alam ini kepada generasi berikutnya dalam keadaan seimbang dan sangat berkualitas, sehingga mereka bisa mencukupi segala kebutuhan hidup di masanya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan alat pemenuhan kebutuhan. Alat tersebut disediakan alam ataupun manusia melalui proses produksi. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, manusia perlu bertindak rasional agar tercapai pemenuhan kebutuhan hidup secara memuaskan, baik udara, air, hutan, ikan, terumbu karang, minyak bumi, dan lain-lain.

Demi menimbulkan kesadaran agar kita yang hidup hari ini menyadari bahwa alam dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya bukan hanya untuk generasi sekarang, melainkan juga untuk generasi berikutnya, maka perlu dirumuskan konsep berupa landasan teologis yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam tulisan ini akan dipaparkan perspektif Maqashid al-Syari'ah yang nota bene merupakan hasil kajian dari ruh atau spirit dari ajaran Islam itu sendiri.

2. Pembahasan Konsepsi Pembangunan Berkelanjutan

Pengertian pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah suatu upaya sadar yang terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi di masa mendatang. Dengan bahasa lain, pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan.

Pembangunan berkelanjutan mengusahakan agar hasil pembangunan terbagi merata dengan adil untuk berbagai kelompok dan lapisan masyarakat serta antar generasi. Syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan mempunyai arti bahwa pembangunan itu serasi dengan lingkungan hidup sehingga tidak mengganggu fungsi ekologisnya. Fungsi itu diperlukan bagi keberlanjutannya pembangunan, bahkan kelangsungan hidup manusia. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Sifat keterkaitan Sumber Daya Alam dan tatanan lingkungan mengharuskan cara dan mekanisme pembangunan yang memperhatikan keterkaitan tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi di mana pengembangan yang dilakukan di suatu sektor harus memperhatikan dampaknya pada pengembangan sektor lainnya. Selain itu, keterkaitan manusia pribadi sebagai makhluk sosial dengan lingkungan sosialnya perlu diperhatikan juga. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya melihat manusia sebagai individu yang berdiri sendiri saja, tetapi juga memperhatikan dampak pembangunan terhadap kedudukan manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat 3 (tiga) hal penting yang perlu diperhatikan yaitu: (1) Pengelolaan Sumber Daya Alam secara bijaksana. (2) Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa. (3) Peningkatan kualitas hidup generasi. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang tepat antara pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun waktu, dimensi ruang, dan terkoordinasi agar tepat guna, berhasil guna, dan berdaya guna. Oleh sebab itu, setiap keputusan pembangunan harus memasukkan berbagai pertimbangan yang menyangkut aspek lingkungan, di samping pengentasan kemiskinan dan pola konsumsi sehingga hasil pembangunan akan memberikan hasil yang paling baik bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menekankan pada kegiatan ekonomi yang optimal, namun tetap mempertahankan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga pembangunan tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Pembangunan berkelanjutan menghendaki pemanfaatan lingkungan sumber Daya Alam tidak hanya di masa sekarang, namun tetap juga optimal di masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi terhadap isu-isu lingkungan, tetapi pembangunan berkelanjutan lebih luas dari itu, karena mencakup tiga lingkup kebijakan, di antaranya yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Ketiga lingkup tersebut kemudian dikenal sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat luas suatu bangsa secara terus-menerus dan dalam waktu yang mencakup antar generasi. Keberlanjutan pembangunan menunjuk pada kemampuan untuk tumbuh dan berubah terus-menerus agar masyarakat menikmati kesejahteraan sekurang-kurangnya sama dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi.

Secara filosofis, pembangunan berkelanjutan memiliki makna saling menghormati dan menghargai. Artinya pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk tetap memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang ketika saat ini kita memanfaatkan alam. Hal ini menjadi rambu-rambu bagi manusia agar tetap menjaga keseimbangan alam, karena dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini manusia sudah menyadari adanya kebutuhan dan keterbatasan yang berbanding lurus. Semakin manusia membutuhkan alam, maka keterbatasan akan semakin besar.

Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan adalah: (1) Untuk memberikan keadilan pembangunan yang merata kepada seluruh masyarakat, baik pada generasi sekarang, maupun pada generasi yang akan datang, karena prinsip dasar yang dianut adalah memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi selanjutnya. (2) Untuk menyeimbangkan antara tiga komponen, yaitu: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Artinya untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak boleh mengorbankan salah satu komponen tersebut, namun semuanya harus berjalan beriringan. (3) Menitikberatkan pada kualitas, sehingga hasil pembangunan akan tampak nyata.

Setelah mengetahui apa saja tujuan pembangunan berkelanjutan, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan ini adalah: (1) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya dukungan lingkungan untuk keberlangsungan hidup ke depan. (2) Adanya sinergi atau kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan. (3) Adanya strategi pembangunan yang dikembangkan bersifat konstruktif. (4) Adnya regulasi yang jelas dan konsistensi dalam penegakannya.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian literatur (library research), dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip Maqashid al-Syari'ah terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Data yang telah diperoleh dari kerangka teoritis tentang Maqashid al-Syari'ah yang ditulis oleh para ahli digunakan untuk membaca, menganalisa, dan mengambil kesimpulan terhadap ayat-ayat yang memiliki korelasi dan relevansi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adapun pengertian Maqashid al-Syari'ah secara terminologis sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Allal al-Fasi, yaitu: tujuan dari syari'at dan rahasia-rahasia diberlakukannya syari'at yang mencakup keseluruhan produk hukumnya.³ Sementara Ahmad Raisuni memaknainya sebagai "Tujuan-tujuan diturunkannya syari'at untuk merealisasikan kemaslahatan seorang hamba."⁴ Thahir ibn 'Asyur membagi maqashid menjadi dua bagian, yaitu; 'am (umum) dan khash (khusus). Maqashid 'am yaitu hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu (seperti shalat, puasa, dan sebagainya)". Sementara pengertian maqashid khash yaitu seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh Syari' (Allah) dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dalam beberapa bidang tertentu.⁵

Secara global dapat disimpulkan bahwa tujuan disyari'atkannya semua syari'at Islam itu adalah dar'u al-mafasid (menolak/ menghindari segala kerusakan) dan jalbi al-mashalih (menarik segala sesuatu yang mengandung kebaikan). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, Maqashid Syari'ah adalah makna, hikmah, rahasia dan tujuan yang dikehendaki syari'at dalam suatu hukum, baik secara umum maupun secara khusus untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Makna, hikmah, rahasia dan tujuan tersebut dapat diketahui setelah

membaca dan mentelaah nash (al-Qur'an dan hadis) secara konprehensif, bukan secara partikular. Metodenya adalah dengan mengkoleksi semua nash (al-Qur'an dan hadis) secara tematik yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (karena pembangunan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan SDA), kemudian diambil spirit (ruh) dari semua ayat tersebut.

Syari'at-syari'at Islam, baik berupa perintah maupun larangan semuanya bermuara pada pemeliharaan lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khams), yaitu (1) Memelihara agama (*hifzh al-din/ protection of faith*), (2) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs/ protection of life*), (3) Memelihara akal (*hifzh al-'aql/ protection of intellect*), (4) Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl/ protection of posterity*) dan (5) Memelihara harta (*hifzh al-mal/ protection of property*).⁶ Lima pokok tersebut ditetapkan berdasarkan induksi para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw, terutama surat al-Mumtahanah ayat 60.

Sustainable Development dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Saat ini, tantangan yang dihadapi oleh manusia akan semakin besar. Tidak hanya dalam satu negara, tetapi hampir di seluruh belahan bumi manapun. Adanya isu pemanasan global, bahkan teknologi yang semakin berkembang pun dapat menjadi tantangan manusia saat ini, karena teknologi memiliki dua sisi seperti pedang. Oleh sebab itu, sebuah konsep bertahan harus dimiliki oleh manusia, begitu juga negara sebagai tempat manusia ini bernaung, sehingga muncullah konsep pembangunan berkelanjutan.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi." (QS. Al-Baqarah [2]: 30). Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya.⁷

Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai Sumber Daya Alam, baik yang ada di laut, maupun di daratan harus dilakukan secara proporsional, profesional, dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam al-Qur'an: "Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya" (QS. Al-A'raf [7]: 56). Menyadari hal tersebut, maka dalam pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.⁸

Pemahaman terhadap pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Ajaran Islam berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menyadari bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.

Menurut Ali Yafie, ada dua landasan dasar dalam pengelolaan lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) yaitu: pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari rusaknya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sisi sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan merusaknya.⁹

Prinsip etis dalam pemanfaatan dan pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) haruslah mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut: pertama, pemanfaatan lingkungan hidup

haruslah mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat manusia. Dalam maqashid al-syar'iyah disebutkan bahwa syari'at Islam harus melindungi lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu: pertama, pemeliharaan lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu (1) Memelihara agama (*hifzh al-din/ protection of faith*), (2) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs/ protection of life*), (3) Memelihara akal (*hifzh al-'aql/ protection of intellect*), (4) Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl/ protection of posterity*) dan (5) Memelihara harta (*hifzh al-mal/ protection of property*). Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologis (*hifzh al-'alam*) dalam Islam setara dengan menjaga maqashid al-syari'ah yang lima tadi.¹⁰

Praktik-praktik pemanfaatan alam dan lingkungan hidup yang secara nyata mengancam keberlangsungan jiwa manusia, secara etis tidak boleh dibiarkan. Kaidah Ushul Fiqih telah memberikan kerangka konseptual: "Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala al-jalb al-mashalih (menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan)." Pengertian menjaga diri (*hifzh al-nafs*) bukan hanya diletakkan pada konteks masa kini, tetapi juga masa yang akan dijalani oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, faktor mashlahat (kemaslahatan) dan mafsadat (kerusakan) tersebut haruslah mempertimbangkan nasib kehidupan generasi mendatang, karena Islam melarang umat manusia meninggalkan generasi yang lemah (QS. Al-Nisa' [4]: 9), di mana kelemahan mereka disebabkan oleh perbuatan kita di masa sekarang.

Kedua, pemanfaatan lingkungan hidup haruslah mempertimbangkan aspek menjaga dan merawat keberlangsungan serta kemaslahatan alam, tumbuhan, dan binatang. Konsep Maqashid Al-Syari'ah yang selama ini kita kenal memberi kesan bersifat sangat antroposentris. Di dalamnya, yang menjadi pusat pembicaraan adalah manusia. Alam semesta dan lingkungan hidup tampak diabaikan. Oleh karena itu, selain *habl minallah* dan *habl minannas*, diperlukan kesadaran *habl minal 'alam wa al-bi'ah*, yaitu memahami fungsi dan kondisi air, tanah, udara, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta kaitannya dengan keberlangsungan kehidupan umat manusia. Terjadinya kerusakan alam dan kerakusan umat manusia salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kesadaran dan pemahaman yang baik tentang alam, tumbuhan, dan binatang serta fungsi-fungsinya.¹¹

Tujuan utama dari syari'at adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan. Segala sesuatu yang melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut, maka dianjurkan dilakukan. Sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan. Peningkatan pendapatan dan kekayaan melalui pembangunan adalah suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan kekayaan, akan tetapi untuk mencapai kesejahteraan yang sebenarnya tidak oleh hanya berhenti di situ. Kesejahteraan harus dilihat secara komprehensif yang juga meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar akan spiritual atau non material.

Alam dan tumbuhan sebenarnya mampu melayani kebutuhan umat manusia, tetapi ia tak mampu melayani semua hasrat dan kerasukannya. Islam mengajarkan hidup kebersahajaan. Manusia sebenarnya tak perlu rakus dan menjadi konsumerisme dalam menjalani hidup. Dengan kesadaran ini, maka alam dan seluruh isinya selainya diposisikan sebagai subjek yang kedudukannya setara dengan kedudukan manusia, karena kerusakan alam pada akhirnya juga akan berakibat buruk bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia.

4. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan dari segala aspek adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal, dan harta manusia. Oleh karena itu, pembangunan berbasis Maqashid al-Syari'ah adalah pembangunan yang meletakkan prioritas utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia demi terpeliharanya lima masalah pokok (agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta) melalui usaha dalam proses produksi atau pembangunan. Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu akan berkorelasi pada peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya apabila manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ia akan merasakan ketidakdamian dan ketidakbahagiaan. Kondisi ini adalah kondisi tidak sejahtera, dan ketidaksejahteraan akan berdampak pada terganggunya lima tujuan pokok syari'at Islam.

Daftar Pustaka

- [1] Samodra Wibawa, *Pembangunan Berkelanjutan; Konsep dan Kasus*, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1998), hal. 21. Pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di dalam UU No.23 Tahun 1997 UUPH adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- [2] *Ibid*, hal. 23.
- [3] Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah wa Makarimuha*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1409 H/ 1989 M), 31. Ahmad Raisuni, *Nazhariat al-Maqashid 'inda Imam al-Syathibi*, (Jeddah: Dar al-Ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1415 H/ 1995), hal. 19.
- [4] Thahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), hal. 50-51.
- [5] Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 51.
- [6] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 142.
- [7] Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Yayasan Amanah: 2006), hal. 231.
- [8] *Ibid*, hal. 233.
- [9] Yusuf al-Qaradhawi, *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ati al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1423 H/ 2001 M).
- [0] Islah Gusmian "Etika Islam Memanfaatkan Sumberdaya Alam," dalam <http://www.nu.or.id>.